



**PENETAPAN**  
**Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SARIP HIDAYAT**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 22 Februari 1969, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Wediasin, RT.003/RW.004, Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, email *latifulngf@gmail.com*, pekerjaan petani/pekebun;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 2 Desember 2024 di bawah Register Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan ganti nama yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 6518/Dis/1998 tanggal 17 Juni 1998, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1998 Pemohon telah membuat Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nomor 6518/Dis/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil tertanda Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tertanggal 17 Juni 1998 data nama Pemohon tertulis Bichan;
2. Bahwa pada tahun 1998 Pemohon Bichan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Baedah yang telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 104/20/VI/1998 tertanggal 22 Juni 1998;

Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 1 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon mengganti nama Pemohon dari Bichan menjadi Sarip Hidayat sebagaimana adat kebiasaan suku Jawa khususnya di desa Pemohon yang mana akan melakukan ganti nama sebelum dan/atau setelah menikah;
4. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak bernama Sri Umayah dan Hendra Pra Setiawan;
5. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon mengurus Pembuatan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Hendra Pra Setiawan dengan nomor 0378/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 Februari 2008, data nama Ayah (Pemohon) tertulis Sarip Hidayat;
6. Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang bernama Hendra Pra Setiawan dengan nomor DN-03/D-SD/13/0186047 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 2020, data nama Ayah (Pemohon) tertulis Sarip Hidayat;
7. Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon yang bernama Hendra Pra Setiawan dengan nomor DN-03/D-SMP/K13/23/0348875 tertanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, data nama Ayah (Pemohon) tertulis Sarip Hidayat;
8. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3307062202690004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Agustus 2012 data nama Pemohon tertulis Sarip Hidayat;
9. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Krasak dengan nomor 141/70/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, menerangkan bahwa data nama Bichan dengan data nama Sarip Hidayat adalah satu orang yang sama;
10. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan Data Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama Sarip Hidayat dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 6518/Dis/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil tertanda Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tertanggal 17 Juni 1998, data nama Pemohon dari semula tertulis Bichan diperbaiki menjadi Sarip Hidayat sesuai dengan KTP Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama Sarip Hidayat dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 6518/Dis/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil tertanda Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tertanggal 17 Juni 1998, data nama Pemohon dari semula tertulis Bichan diperbaiki menjadi Sarip Hidayat sesuai dengan KTP Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan dicap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6518/Dis/1998 tanggal 17 Juni 1998 atas nama Bichan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi

Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman



tanda bukti **P.2**;

**3.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/20/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998 atas nama Bichan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;

**4.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3307061711070507 tanggal 4 Februari 2013 atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;

**5.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0378/2008 tanggal 11 Februari 2008 atas nama Hendra Pra Setiawan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;

**6.** Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN-03/D-SD/13/0186047 tanggal 15 Juni 2020 atas nama Hendra Pra Setiawan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;

**7.** Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor N-03/D-SMP/K13/23/0348875 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Hendra Pra Setiawan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;

**8.** Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 141/70/2024 tanggal 28 Oktober 2024 atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.8**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut:

**1. Bakir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon selama kurang lebih 30 tahun karena merupakan tetangga Pemohon di Desa Krasak;
- Bahwa Saksi mengenal pertama kali nama Pemohon dengan nama Bichan;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk merubah/ memperbaiki data nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis Bichan padahal yang benar adalah Sarip Hidayat sebagaimana KTP, KK, Ijazah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Baedah dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 104/20/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998;

- Bahwa saat kecil Pemohon dipanggil dengan nama Bichan namun sejak menikah dengan Baedah nama Pemohon berubah menjadi Sarip Hidayat sebagaimana adat kebiasaan suku Jawa yang melakukan ganti nama dari nama muda menjadi nama tua pada saat dan/atau setelah menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nuryati, Sri Umayah dan Hendra Pra Setiawan;
- Bahwa nama Bichan dan Sarip Hidayat adalah satu orang yang sama;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon merubah/ memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyeragamkan administrasi Pemohon;

**2. Suwarno**, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon selama 14 tahun karena merupakan tetangga Pemohon di Desa Krasak;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk merubah/ memperbaiki data nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis Bichan padahal yang benar adalah Sarip Hidayat sebagaimana KTP, KK, Ijazah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Baedah dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 104/20/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998;
- Bahwa saat kecil Pemohon dipanggil dengan nama Bichan namun sejak menikah dengan Baedah nama Pemohon berubah menjadi Sarip Hidayat sebagaimana adat kebiasaan suku Jawa yang melakukan ganti nama dari nama muda menjadi nama tua pada saat dan/atau setelah

Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nuryati, Sri Umayah dan Hendra Pra Setiawan;
- Bahwa nama Bichan dan Sarip Hidayat adalah satu orang yang sama;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon merubah/ memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyeragamkan administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan Saksi-Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 6518/Dis/1998 tanggal 17 Juni 1998 dimana nama Pemohon tertulis Bichan (**bukti P.2**), akan tetapi Pemohon menjelaskan jika nama Pemohon telah mendapatkan perubahan berdasarkan adat istiadat setempat pada saat Pemohon menikah dengan Baedah pada tanggal 22 Juni 1998 (**bukti P.3**), sehingga nama Pemohon menjadi Sarip Hidayat dan Pemohon telah menggunakan nama Sarip Hidayat dalam dokumen berupa KTP atas nama Pemohon (**bukti P.1**), Kartu Keluarga Nomor 3307061711070507 atas nama Pemohon (**bukti P.4**), Kutipan Akta Kelahiran 0378/2008 tanggal 11 Februari 2008 atas nama Hendra Pra Setiawan (**bukti P.5**), Ijazah Sekolah Dasar No. DN-03/D-SD/13/0186047 tanggal 15 Juni 2020 atas nama Hendra Pra Setiawan (**bukti P.6**), Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-03/D-SMP/K13/23/0348875 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Hendra Pra Setiawan (**bukti P.7**);

Menimbang, bahwa selain itu pihak Desa Krasak Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 1417/70/2024 tanggal 28 Oktober 2024 (**bukti P.8**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Sarip Hidayat yang tertera pada Kartu Keluarga dan KTP dengan NIK. 3307062202690004 dan nama Bichan yang tertera di Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama, sehingga atas perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti

Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 6 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi di masa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 22 Februari 1969 yang merupakan anak dari pasangan suami istri Sarjani dan Kimah yang diberi nama Bichan (**bukti P-2**);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Baedah pada hari Senin tanggal 22 Juni 1998 dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah (**bukti P.3**);
- Bahwa berdasarkan adat istiadat setempat maka terhadap laki-laki yang telah menikah akan mendapatkan nama baru dan Pemohon memperoleh nama baru menjadi Sarip Hidayat;
- Bahwa nama Pemohon telah menggunakan nama Sarip Hidayat dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atas nama Hendra Pra Setiawan, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Hendra Pra Setiawan dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Hendra Pra Setiawan ditulis Sarip Hidayat (**bukti P.1, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7**);
- Bahwa selama perkawinannya dengan Baedah, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sri Umayah dan Hendra Pra Setiawan;
- Bahwa selain itu pihak Desa Krasak Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor

Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/70/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Sarip Hidayat yang tertera pada Kartu Keluarga dan KTP dengan NIK 3307062202690004 dan nama Bichan yang tertera di Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama (**bukti P.8**);  
- Bahwa terhadap perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan penulisan nama Pemohon dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan/ penggantian nama pada dokumen Akta Kelahiran adalah hal yang dapat dibenarkan dikarenakan untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (**bukti P.2**) yang semula tertulis Bichan menjadi Sarip Hidayat, untuk itu menurut hukum memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tujuan penggantian/ perubahan penulisan nama Pemohon yang diajukan Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi ijin kepada Pemohon

*Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 6518/Dis/1998 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tanggal 17 Juni dari semula nama Pemohon ditulis Bichan dirubah/ diganti menjadi Sarip Hidayat;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

#### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2.	BAPP	:	Rp50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 9 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)